

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2000

Nomor 15

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG PERATURAN DESA

PROYEK PEMBUATAN PERDA & KODIFIKASI HUKUM PERDA T.A. 2000

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN BAGIAN HUKUM



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATANTahun 2000Nomor 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu untuk mengatur tentang Peraturan Desa;

> b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan ;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten ;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan masyarakat yang berfungsi mangayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- i. Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD ;
- j. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun perundang-undangan yang berlaku.

BAB 11 BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Bentuk Peraturan Desa terdiri dari :
 - a. Judul;
 - b. Pembukaan;
 - c. Batang Tubuh ;
 - d. Ketentuan Peralihan (jika ada);
 - e. Ketentuan Penutup.
- (2) Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III MATERI MUATAN PERATURAN DESA

Pasal 3

Peraturan Desa dapat mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengaturan terhadap obyek pungutan Desa ;
- b. Pengaturan terhadap pemakaian kekayaan Desa ;
- c. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Pengaturan atau penetapan hal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATACARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama Rancangan Peraturan Desa

Pasal 4

Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Pemerintah Desa dan atau BPD.

Bagian Kedua Tatacara Penetapan Peraturan Desa Yang Berasal Dari Kepala Desa

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD dengan Surat Pengantar.

Pasal 6

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa, BPD sudah harus mengadakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 7

Rapat pembahasan BPD atas Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dengan acara Penjelasan Pemerintah Desa atas Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan;
- b. Tahap II dengan acara Pemandangan Umum BPD atas Rancangan Peraturan Desa;
- c. Tahap III dengan acara Jawaban Pemerintah Desa atas Pemandangan Umum BPD;
- d. Tahap IV dengan acara Rapat Kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa yang membicarakan secara detail atas Rancangan Peraturan Desa ;
- e. Tahap V dengan acara Pendapat Akhir BPD atas Rancangan Peraturan Desa yang berisi penolakan atau persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 8

Persetujuan atau penolakan BPD atas Rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Keputusan BPD.

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD ditanda tangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak memerlukan pengesahan Bupati.

Bagian Ketiga Tatacara Penetapan Peraturan Desa Yang Berasal Dari Usul BPD

Pasal 10

BPD dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa, dan disampaikan kepada Kepala Desa dengan Surat Pengantar dari pimpinan BPD.

Pasal 11

Rapat pembahasan BPD atas Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul BPD sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dengan acara Penjelasan BPD atas Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan ;
- b. Tahap II dengan acara Pemandangan Umum Pemerintah Desa atas Rancangan Peraturan Desa ;
- c. Tahap III dengan acara Jawaban BPD atas Pemandangan Umum Pemerintah Desa ;
- d. Tahap IV dengan acara Rapat Kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa yang membicarakan secara detail atas Rancangan Peraturan Desa ;
- e. Tahap V dengan acara persetujuan BPD atas Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 12

(1) Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD ditanda tangani oleh Kepala Desa.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak memerlukan pengesahan Bupati.

Pasal 13

Rapat BPD dalam menetapkan Peraturan Desa dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD.

BAB V KEDUDUKAN PERATURAN DESA

Pasal 14

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkannya Peraturan Desa, wajib disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dengan persetujuan DPRD apabila Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Desa yang ditolak oleh Bupati 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal penolakan harus sudah dapat diterima oleh Kepala Desa disertai dengan penjelasan dan petunjuk seperlunya untuk dimusyawarahkan dengan BPD.
- (4) Peraturan Desa yang telah disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa ada penjelasan dari Bupati dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa.

7

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peratuaran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 29 Juli 2000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Cap. TTD.

SAIDUL HUDARIE

AHRI NIP. 19690314 199503 1 002

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 1 Agustus 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2000 NOMOR 15

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2000 TANGGAL 29 JULI 2000

BENTUK PERATURAN DESA

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

·····(1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

 $KEPALA DESA \dots (2)$

c. dan seterusnya. (2)

3. dan seterusnya. (2)

Dengan Persetujuan BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

BAB I KETENTUAN UMUM (3)

Pasal 1

. dan seterusnya

BAB II

Pasal 2

..... dan seterusnya

BAB KETENTUAN PERALIHAN (Jika ada) a) (4)

Pasal

..... dan seterusnya

BAB KETENTUAN PENUTUP (5)

Pasal

..... dan seterusnya

Ditetapkan di Desa pada tanggal

KEPALA DESA

.

11

Keterangan :

- (1) Judul Peraturan Desa :
 - a. Judul adalah uraian singkat dari Materi yang akan diatur yang didahului dengan jenis produk hukum, tahun dan tentang.
 - Redaksi Judul harus dibuat singkat, jelas dan mencerminkan materi yang akan diatur, sehingga tidak terlalu panjang.
 - c. Penulisan redaksi judul seharusnya ditulis dengan huruf Kapital.
- (2) Pembukaan :

Pembukaan suatu produk hukum yang dibuat terdiri dari pejabat yang menandatangani/mengeluarkan produk hukum, konsideran menimbang, dasar hukum mengingat, memutuskan dan menetapkan.

a. Konsideran Menimbang :

- Adalah konstalasi fakta atau alasan-alasan produk hukum yang dikeluarkan.
- Apabila alasan lebih dari 1 (satu), maka tiap-tiap alasan atau pertimbangan dituangkan dalam huruf kecil a, b dan c.
- Alasan pada huruf a, b dan c merupakan satu kesatuan yang saling mendukung.
- Dasar Hukum Mengingat adalah produk hukum tertentu yang berkaitan secara langsung dijadikan dasar hukum pembentukan produk hukum tersebut.
- c. Kata Memutuskan ditulis dengan huruf Kapital.
- d. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN.

(3) Batang Tubuh :

Batang Tubuh suatu produk hukum memuat semua materi produkproduk hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal. Batang tubuh dibuat terdiri dari :

- a. Ketentuan Umum : Adalah penegasan penyebutan peristilahan yang digunakan dalam Peraturan Desa ;
- Materi Pokok yang diatur : Adalah hal-hal yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (4) Ketentuan Peralihan (kalau ada):

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempat diantara Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

(5) Ketentuan Penutup :

Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Ketentuan Penutup memuat mengenai :

- a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan tersebut ;
- b. pernyataan tidak berlaku, penarikan atau apencabutan peraturan perundang-undangan yang telah ada ;
- c. nama singkat;
- d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. TTD.

SAIDUL HUDARIE

PENJELASAN A T A S PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kehadiran Undang-undang ini sekaligus menggantikan 2 buah Undang-undang, yaitu :

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan juga mengatur mengenai Desa. Landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten. Sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, khususnya mengenai Desa sebagaimana diatur dalam pasal 111 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur Peraturan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 17 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 9